

REZIM KEAMANAN MARITIM INDONESIA-FILIPINA DALAM PEMBERANTASAN PENYELUNDUPAN DI PERBATASAN LAUT SULAWESI

The Indonesia-Philippines Maritime Security Regime in Combating Smuggling at the Celebes Sea Border

Micha Angelia Loing

*Institute of ASEAN Studies
Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia
angeliamicha@gmail.com*

Riskey Oktavian

*Institute of ASEAN Studies
Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia
riskeyoktavian@uki.ac.id*

Angel Damayanti

*Center for Security and Foreign Affairs (CESFAS)
Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia
angel.damayanti@uki.ac.id*

INFO ARTIKEL

Article History

Received

14 May 2025

Revised

5 June 2025

Accepted

5 June 2025

Keywords:

blue crime; Indonesia-Philippines maritime security regime; international regime; Sulawesi Sea border.

Kata Kunci:

kejahatan biru; rezim keamanan maritim Indonesia-Filipina; rezim internasional; perbatasan Laut Sulawesi.

Abstract

This article seeks to examine Indonesia and the Philippines in tackling various blue crimes on Sulawesi Sea borderline. It was reviewed using the theory of international regimes by Stephen D. Krashner and then elaborated with the theory of interdependence complexity, which was aligned along with the concept of blue crime. The research method used in this research is qualitative based on case studies, with data sources obtained from the results of the interview combined with documentation which is then validated with deductive analysis techniques. The results of the research found that maritime pathology in the Sulawesi Sea has experienced an increase in smuggling and produced various smuggling network motives, thus showing the limitations of maritime security actors in thoroughly investigating smuggling in border areas which resulted in the Sulawesi Sea becoming an arena for the complexity of interdependence between the two sovereign countries, reflecting a rift in the maritime security regime that has not been effective enough to be implemented.

Abstrak

Artikel ini menelaah Indonesia dan Filipina dalam menanggulangi berbagai kejahatan biru yang bermuara di perbatasan Laut Sulawesi. Ia ditinjau menggunakan teori rezim internasional oleh Stephen D. Krashner kemudian dielaborasi dengan teori kompleksitas interdependensi, yang diuraikan bersamaan dengan konsep kejahatan biru. Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini bersifat kualitatif yang berbasis studi kasus, dengan sumber data diperoleh dari hasil interviu digabungkan dengan dokumentasi yang kemudian divalidasi dengan teknik analisa deduktif. Hasil riset menemukan bahwa patologi maritim di Laut Sulawesi mengalami peningkatan penyelundupan dan menghasilkan motif jaringan penyelundupan yang beragam sehingga menunjukkan keterbatasan aktor keamanan maritim dalam mengusut tuntas penyelundupan di wilayah perbatasan yang mengakibatkan Laut Sulawesi menjadi arena terjadinya kompleksitas interdependensi kedua negara berdaulat, mencerminkan sebuah keretakan rezim keamanan maritim yang belum cukup efektif untuk dijalankan.



PENDAHULUAN

Perbatasan laut antarnegara bukan semata persoalan penetapan garis kedaulatan, melainkan interaksi sosial dan ekonomi turut menjadi komponen yang memengaruhi implementasi rezim internasional. *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), sebagai perangkat utama hukum laut internasional, menyediakan ketentuan yang mengatur bagaimana negara berperilaku terhadap isu maritim. Namun, penerapannya sering berhadapan dengan keyakinan akan suatu ikatan historis masyarakat perbatasan yang hubungannya telah berlangsung secara turun-temurun.

Lintasan perairan Indonesia-Filipina, mencakup Laut Sulawesi dan Laut Filipina, sejak lama telah menjembatani jalur perdagangan tradisional serta keberlangsungan siklus hidup masyarakat pesisir kedua negara. Walaupun kedaulatan masing-masing negara telah ditorehkan melalui perjanjian penetapan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) pada tahun 2014 (Official Gazette, 2014, pp. 1-3), penetapan wilayah perbatasan ini rupanya tidak memiliki legitimasi yang kuat bagi masyarakat kepulauan (Prasetyadi, 2020). Warga menilai historis dan sosial masyarakat pesisir, seperti ikatan kekerabatan dan

aktivitas perdagangan, telah membentuk marwah perbatasan jauh sebelum negara menetapkan batas. Sehingga, jika negara melihat mobilitas lintas berpotensi menimbulkan penyimpangan, warga memaknainya sebagai keseharian mereka untuk bertahan hidup dengan akses seadanya (Pristiwanto, 2017, pp. 41-42). Hal ini mencerminkan kontradiksi regulasi internasional yang bersifat *top-down* dan realitas sosial-ekonomi masyarakat perbatasan yang bersifat *bottom-up*.

Dari perspektif negara-bangsa, berbagai aktivitas menyimpang marak di area tersebut. Mulai dari maraknya aktivitas *illegal fishing* yang dilakukan masyarakat SaPi/Pisang (peranakan Sangir-Filipina), kehadiran perompak laut di Sulu sebagai teror bagi masyarakat perbatasan, hingga transaksi terlarang berupa penyelundupan. Aktivitas penyelundupan ini menjadi salah satu perhatian terbesar yang terdeteksi mengalami peningkatan di perlintasan Indonesia-Filipina, terutama sejak tahun 2019. Sebagian besar oknum didapati merupakan warga berkebangsaan Indonesia dibandingkan dengan warga Filipina (iNews Sulut, 2022). Bentuk penyelundupan begitu beragam, mulai dari satwa liar, barang-barang kebutuhan pokok masyarakat, sampai

kepada upaya selundupan senjata api. Aktivitas di perbatasan perairan pada akhirnya dinilai rumit untuk dikendalikan hanya dengan mengandalkan kekuatan satu negara. Maka dari itu, Indonesia dan Filipina menyadari bahwa tantangan berupa kejahatan lintas perairan ini memerlukan pengamanan perbatasan yang ditindaklanjuti dengan patroli terkoordinasi. Dinamika yang terjadi di Laut Sulawesi ternyata tidak bisa terlepas dari variabel 'kerentanan' ataupun 'kepekaan' yang kemudian membentuk interdependensi (Keohane & Nye, 1989, p. 13).

Adanya interdependensi tersebut kemudian menghadirkan perangkat berupa Border Crossing Agreement 1975 yang mengatur berlangsungnya aktivitas di perbatasan maritim kedua negara dari kegiatan kriminal yang bermuara di Laut Sulawesi (Eastern Mindanao Command, 2022). Keterlibatan dalam kerja sama ini tidak hanya dilakukan oleh pihak militer, namun juga adanya kontribusi dari pihak kedutaan besar, kepolisian, dan pihak penanganan perbatasan yang menjadi sebuah inisiatif bersama yang dibingkai dalam rezim keamanan maritim.

Pada akhirnya, dengan melandaskan pada teori rezim Krasner (1989), kerja sama bilateral tersebut membentuk identitas yang

terdiri atas prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan keputusan untuk mengatur perilaku aktor keamanan masing-masing pihak. Tujuannya adalah untuk mengendalikan kejahatan lintas batas maritim dengan cara meningkatkan kolaborasi dan koordinasi yang terkandung dalam perencanaan bersama demi memberantas kejahatan di area perbatasan Indonesia dan Filipina.

Beberapa penelitian terdahulu meninjau penerapan rezim maritim serta keterlibatan aktor keamanan dalam memberantas isu laut. Klien (2011) dan Germond (2015) yang melihat pengaruh genealogi hukum laut mendukung efektivitas keberadaan geopolitik dan keamanan maritim bagi FRONTEX, menginspirasi peneliti untuk mengangkat kajian Bradford (2005) akan perilaku aktor keamanan Asia Tenggara dalam memberantas isu penyimpangan laut. Isu perbatasan diperjelas oleh Tagliacozzo (2001) yang mendeteksi porositas dalam aktivitas selundupan di area perbatasan kawasan tersebut.

Namun, dari berbagai kajian yang ada, belum ada yang secara spesifik membahas terkait rezim keamanan maritim dalam memberantas aktivitas penyelundupan di area perbatasan Indonesia-Filipina, layaknya Oktavian (2021) mengupas tuntas

operasionalisasi rezim keamanan maritim di Selat Malaka. Edy dan rekan (2017), Febrica (2014), dan Rustam (2017) membahas permasalahan lintas Indonesia-Filipina dengan perbedaan fokus kejahatan perbatasan yang masih terkesan umum, yakni pemberantasan *illegal fishing*, terorisme, dan perompakan di laut.

Oleh karena itu, artikel ini ditujukan untuk mengupas lebih dalam kontribusi aktor keamanan maritim antara Indonesia dan Filipina dalam menuntaskan jaringan kejahatan transnasional yang bermuara di lintas perbatasan antara kedua negara tersebut, khususnya dalam memberantas upaya penyelundupan. Hasil telaah dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan peneliti: "Bagaimana operasionalisasi rezim keamanan maritim Indonesia-Filipina dalam mengatasi penyelundupan di Laut Sulawesi?". Artikel ini bertujuan memberikan kontribusi pada kajian keamanan maritim Asia Tenggara, khususnya dalam menyoroti peran aktor negara dalam menghadapi kejahatan lintas batas maritim yang semakin kompleks.

KERANGKA ANALISIS

Kejahatan Biru: Penyelundupan

Kejahatan biru (*blue crime*), khususnya dalam bentuk penyelundupan, menjadi cerminan indikator aktivitas di perbatasan Indonesia-Filipina. Fenomena penyelundupan yang mewarnai dinamika batas maritim kedua negara ini perlu mendapat perhatian besar dari para aktor keamanan. Hal ini memerlukan survei mendalam tentang kualitas dan sifat data yang tersedia pada masing-masing jenis kejahatan biru, terutama penyelundupan (Buerger & Edmunds, 2020, pp. 1-3). Secara sederhana, Kejahatan Biru didefinisikan sebagai kegiatan kejahatan transnasional yang terjadi di laut. Isu ini penting untuk mendapat perhatian dalam tata kelola laut, agenda keamanan maritim, serta penegakan hukum terkait. Kejahatan semacam itu memiliki dimensi di seluruh wilayah maritim dunia, memengaruhi kehidupan manusia, stabilitas politik, dan kepentingan ekonomi dengan cara yang berbeda, mulai dari dampaknya terhadap masyarakat pesisir, hingga pelayaran internasional, bahkan keamanan nasional.

Christian Buerger dan Timothy Edmunds dalam tulisan mereka di jurnal *Marine Policy* mengategorikan kejahatan biru ke dalam tiga kategori, yang masing-masing memiliki relasi berbeda dengan ruang

maritim dan menghasilkan patologi maritim yang berbeda: 1) Kejahatan terhadap Mobilitas (*Crimes against mobility*), berelasi dengan aktivitas di atas permukaan laut seperti pelayaran, perdagangan, serta pelabuhan dan perkapalan; 2) Arus Kriminal (*Criminal Flows*), kejahatan biru yang terjadi sepanjang perlintasan laut dengan objek yang bersinggungan dengan komunitas dan masyarakat; 3) Kejahatan Lingkungan (*Environmental Crimes*) seperti *illegal fishing*, polusi, dan pertambangan bawah laut yang dapat menimbulkan ancaman terhadap keanekaragaman hayati laut (Buerger & Edmunds, 2020, pp. 3-5)

Dari ketiga kategori ini, Arus Kriminal (*Criminal Flow*) menjadi sangat relevan dalam kasus Indonesia-Filipina. Beragam aktivitas yang melibatkan masyarakat perbatasan, terkait dengan pergerakan komoditas terlarang atau pergerakan ilegal orang dari lokasi sumber ke pasar atau tujuan mereka, seringkali dilakukan untuk menghindari deteksi, kontrol masuk, inspeksi pabean, perpajakan, atau bentuk peraturan lainnya. Fenomena ini berbanding lurus dengan realitas di Laut Sulawesi. Dibandingkan dengan dua kategori lainnya, kompleksitas yang muncul dalam kategori ini perlu dijadikan urgensi melalui keterlibatan berbagai aktor lintas negara, tidak hanya

sektor keamanan, tetapi juga memanfaatkan adaptasi masyarakat lokal terhadap sistem pengawasan yang telah ditetapkan.

Sehingga, artikel ini menggunakan konsep kejahatan biru untuk mengidentifikasi bentuk kejahatan transnasional yang relevan di perbatasan laut Indonesia-Filipina, konsep rezim keamanan maritim untuk menganalisis mekanisme kerja sama antarlembaga dan antarnegara, serta kompleks interdependensi untuk memahami dinamika ketergantungan dan koordinasi lintas-batas.

Rezim Keamanan Maritim

Stephen Krasner (1989) mendefinisikan rezim internasional sebagai seperangkat prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pengambilan keputusan, baik implisit maupun eksplisit, yang dipegang oleh berbagai aktor yang bertemu di area masalah tertentu dalam cakupan hubungan internasional. Prinsip sendiri merupakan keyakinan fakta, sebab-akibat, dan kejujuran. Norma adalah standar perilaku yang didefinisikan dalam hal hak dan kewajiban. Aturan adalah larangan khusus untuk tindakan, sedangkan prosedur pengambilan keputusan adalah praktik yang berlaku untuk membuat dan menerapkan pilihan kolektif. Tujuan dari pembuatan rezim adalah untuk

memfasilitasi suatu pakta atau kesepakatan, dan peranan rezim dapat diamati melalui peranan prinsip dan norma dalam membentuknya.

Buerger dan Edmunds (2024) mendefinisikan keamanan maritim sebagai upaya penjaminan kepentingan dan penggunaan laut yang dilakukan oleh semua negara dalam menjaga laut, samudra, dan saluran air dari berbagai ancaman. Natalie Klien (2011, p. 7) kemudian melihat bahwa peranan keamanan terbentuk secara esensial karena adanya interkoneksi aktivitas maritim dengan kegiatan di daratan, di mana ancaman transisi dapat memengaruhi keamanan teritorial. Oleh karena itu, keamanan maritim tidak hanya diartikan sebatas kebebasan, perdamaian, atau perlindungan aset negara, tetapi juga mencerminkan tatanan laut yang aman dan bebas dari ancaman manusia (Oktavian, 2021, p. 65). Setiap negara perlu memastikan langkah-langkah strategis sebagai jaminan inklusivitas untuk kepentingan bersama.

Maka, rezim keamanan maritim dipandang sebagai bentuk pengadaan perangkat yang secara implisit dan eksplisit menjalankan prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pengambilan keputusan dalam tindakannya menjamin keberlangsungan

aktivitas setiap negara dari macam-macam ancaman yang terkandung di dalam kejahatan laut.

Kompleksitas Interdependensi

Robert Keohane dan Joseph Nye (1989) menjelaskan kompleksitas interdependensi sebagai konsep yang menekankan cara-cara kompleks di mana, sebagai akibat dari ikatan yang berkembang, para aktor transnasional menjadi saling bergantung, rentan terhadap tindakan satu sama lain, dan peka terhadap kebutuhan satu sama lain. Ketergantungan tersebut menimbulkan efek resiprokal di antara negara-negara yang terlibat.

Kompleksitas Interdependensi terbentuk dari hubungan antara aktor-aktor yang terlibat, termasuk negara serta aktor-aktor transnasional lainnya, yang ditandai oleh kerja sama sekaligus persaingan. Dalam saling ketergantungan ada efek timbal balik yang mahal dari transaksi di antara para aktor. Kebijakan dan tindakan satu aktor memiliki dampak besar pada kebijakan dan tindakan aktor lain, dan sebaliknya (Keohane & Nye, 1989, pp. 8-18). Artinya, semakin tinggi tingkat kompleksitas interdependensi, semakin banyak dan kompleks pula

hubungan yang ada di antara elemen-elemen tersebut.

Adapun karakteristik dari kompleks interdependensi menandakan kerja sama serta kepentingan melalui tiga hal: kanal yang begitu beragam yang terhubung dengan masyarakat, melalui pemanfaatan jaringan *interstate*, *transgovernmental*, dan *transnational*; militer bukan lagi menjadi instrumen utama yang ditekankan; serta yang terakhir menekankan kesejahteraan sebagai prioritas utama dalam menciptakan keamanan bersama (Keohane & Nye, 1989, pp. 20-31).

Pada tulisan ini, kompleksitas interdependensi dijadikan peneliti untuk

melihat keterlibatan rezim yang diyakini mampu menciptakan perhatian terhadap berbagai aspek (meliputi hukum, politik, ekonomi, keamanan, serta isu yang ada dalam lingkup kemaritiman dan dunia kejahatan biru). Keohane dan Nye menekankan bahwa permasalahan yang terjadi dalam lingkup maritim sudah seharusnya melibatkan semua aktor keamanan maritim terkait, salah satunya karena keterlibatan kejahatan terorganisir transnasional di laut yang baru-baru ini diakui sebagai masalah keamanan utama yang membutuhkan perhatian pihak Indonesia-Filipina.

Tabel 1. Hubungan Antara *Blue Crime*, Rezim Keamanan Maritim, dan Kompleksitas Interdependensi

Dimensi	<i>Blue Crime</i> (Buerger & Edmunds)	Rezim Keamanan Maritim (Krasner)	Kompleksitas Interdependensi (Keohane & Nye)
Tipe Kejahatan	<i>Criminal Flows</i> : penyelundupan barang, manusia	Ancaman transnasional pemicu pembentukan rezim	Ketergantungan atas keamanan bersama →
Aktor Terlibat	Jaringan kriminal lintas batas	Negara, militer, kepolisian, <i>coast guard</i>	Negara, aktor transnasional, masyarakat sipil
Tujuan Utama	Keuntungan ekonomi ilegal	Stabilitas & keamanan kawasan perbatasan laut	Menciptakan kerja sama multilevel (<i>interstate</i> – <i>transgovernmental</i>)
Bentuk Tindakan	Penyelundupan barang (bahan pokok, senjata)	Patroli bersama, perjanjian lintas batas	Koordinasi kebijakan, informasi, & operasi
Karakter Hubungan	Eksplorasi celah kontrol batas	Penegakan norma dan aturan perbatasan	Saling ketergantungan, respons bersama terhadap ancaman

Contoh Implementasi di Kasus	Selundupan oleh warga SaPi/Pisang di Laut Sulawesi	<i>Border Crossing Agreement 1975</i> , kerja sama militer	Peningkatan sensitivitas & respons antaraktor Indonesia-Filipina
-------------------------------------	--	--	--

Sumber: diolah dan dikembangkan dari Buerger & Edmunds, 2020; Krasner, 1989; Keohane & Nye, 1989.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Untuk menelusuri dinamika rezim keamanan maritim Indonesia-Filipina dalam menangani penyelundupan, penelitian ini memanfaatkan kerangka *extended case method* (Burawoy, 1998). Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengekstrapolasi dinamika lokal ke dalam struktur yang lebih luas serta menguji teori dalam konteks sosial spesifik.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan aktor-aktor keamanan maritim, termasuk: Kunjungan lapangan ke wilayah perbatasan di Pulau Sitaro; Observasi sosial di Filipina; Wawancara dengan Divisi Hubungan Internasional POLRI, KBRI Manila, KJRI Davao, Polres Perbatasan, dan Ditpolair.

Data sekunder dikumpulkan dari: Dokumen perjanjian bilateral Indonesia-Filipina; Materi webinar, situs resmi lembaga pemerintah (Filipina & Indonesia); Artikel

jurnal ilmiah, buku, dan berita daring terkait kejahatan maritim dan kerja sama perbatasan.

Data dianalisis menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan ini dimulai dengan memetakan teori dan konsep utama (Kejahatan Biru, Rezim Keamanan Maritim, dan Kompleksitas Interdependensi). Selanjutnya, peneliti melihat bagaimana data empiris dari kasus Indonesia-Filipina mengonfirmasi, menyanggah, atau memperluas pemahaman teoretis tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Geostrategis Kedaulatan Indonesia-Filipina: Cikal Bakal Aktivitas Selundupan

Wilayah batas negara merupakan dimensi yang sarat dinamika dengan berbagai isu—kedaulatan, keamanan, dan interaksi lintasan berkelindan dalam kompleksitas geostrategis yang khas. Hubungan antara Indonesia dan Filipina sebagai dua negara kepulauan di kawasan Asia Tenggara, menyajikan sebuah studi menarik mengenai bagaimana letak geografis perbatasan laut dapat menjadi titik temu sekaligus titik rawan

dari berbagai aktivitas lintas negara. Praktik penyelundupan dinilai marak berlangsung di kawasan perairan perbatasan, khususnya di wilayah Laut Sulawesi. Fenomena tersebut tidak terlepas dari dampak kedekatan geografis dan kekerabatan sosial-budaya masyarakat lintas batas, hingga lemahnya kontrol negara dalam mengelola wilayah-wilayah yang termarginal. Sehingga, kajian mengenai posisi geostrategis kawasan perbatasan Indonesia–Filipina menjadi penting untuk memahami bagaimana ruang kedaulatan negara yang seharusnya menjadi instrumen proteksi, justru berpotensi mengaburkan lingkup aktivitas ilegal, termasuk penyelundupan barang, manusia, maupun senjata.

Laut Sulawesi: 'Bilik Kanan' Arteri Perdagangan Asia Tenggara

Sebagai salah satu simpul maritim yang menghubungkan Samudra Pasifik bagian barat dengan Laut Jawa dan Selat Makassar, Laut Sulawesi berfungsi sebagai aliran vital tempat komoditas, energi, dan logistik bertemu sebelum didistribusikan ke seluruh wilayah tujuan. Posisi geostrategis ini tidak hanya menjadikan Laut Sulawesi koridor utama dalam jalur pelayaran internasional, tetapi juga arena kompetisi

kepentingan negara pesisir, aktor non-negara, dan industri maritim global.

Gambar 1. Peta Laut Sulawesi



Sumber: (Lapian, 2004, p. 3)


Laut Sulawesi, pada Gambar 1, merupakan perairan yang membatasi dua wilayah kedaulatan negara, Indonesia dan Filipina. Keberadaannya menciptakan kedekatan geografis (*geographical proximity*) bagi kedua negara dalam keberlangsungan koordinasi, yang secara langsung juga berdampak terhadap aspek-aspek sosial. Ini terlihat dari pengaruh perdagangan masyarakat perbatasan antar kedua negara yang telah menjadi aktivitas keseharian dalam level internasional berbasis tradisional. Berada di tengah-tengah himpitan negara Filipina, Indonesia, dan juga Malaysia menjadikan wilayah perairan tersebut sebagai kawasan maritim yang cukup vital di Asia Tenggara. Laut Sulawesi terletak di Samudra Pasifik barat, berbatasan dengan Filipina, Indonesia, dan Malaysia,

dan berfungsi sebagai penghubung penting antara Samudra Hindia dan Pasifik, menghubungkan rute perdagangan utama di wilayah tersebut. Ini menempatkan Laut tersebut sebagai letak strategis di bagian barat Samudra Pasifik, menyediakan akses ke pasar-pasar utama di Asia, termasuk Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang, Korea Selatan, India, dan negara-negara Asia Tenggara. Atas keberadaan tersebut, Laut tersebut memiliki potensi serta nilai ekonomi yang besar bagi negara-negara yang ingin memperluas perdagangan dan pengaruh mereka di kawasan ini. Keberadaan perairan perbatasan tersebut merupakan fakta bahwa Laut Sulawesi tidak hanya dikelilingi oleh Indonesia dan Filipina, namun Malaysia juga turut menjadi salah satu negara yang berdekatan dengan Laut tersebut. Sehingga, wilayah ini layak disandangkan sebagai jantung Asia Tenggara yang beroperasi menghubungkan Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, perairan tersebut memiliki kedekatan dengan rute pelayaran utama dan *choke point* strategis seperti Selat Makassar, yang secara langsung meningkatkan signifikansi geostrategisnya. Hal ini menjadikan Laut Sulawesi jalur utama International Shipping Lanes (ISL), salah satu jalur tersibuk di Asia selain Selat Malaka

(International Hydrographic Organization, 1953).

Kapal-kapal yang melalui perairan tersebut terhubung kepada pelabuhan-pelabuhan utama di Asia. Rute tersebut memfasilitasi transportasi barang-barang seperti minyak, gas alam, mineral, dan barang-barang manufaktur antara Asia Timur, Asia Tenggara, Australia, dan sekitarnya. Ditinjau dari Global Fishing Watch, kehadiran kapal-kapal di Laut Sulawesi memiliki kenaikan yang signifikan dari tahun 2020-2023, dengan 2023 sebagai tahun dengan aktivitas kapal terbanyak, dan Selat Makassar sebagai pintu gerbang kapal-kapal yang terdeteksi ramai memasuki kawasan Laut Sulawesi (Fishing Activity [Interactive map], 2024). Sekitar 100.000 kapal mengangkut sekitar 55 juta ton kargo yang melintasi daerah tersebut setiap tahun.

Gambar 2. Aktivitas Pelayaran Laut Sulawesi



Sumber: GFW: Fishing Activity, 2024 (Armsrong, et al., 2023)

Gambar 2 secara eksplisit memperlihatkan aktivitas pelayaran yang mendeteksi mobilitas kapal-kapal internasional di lintasan timur Laut Sulawesi, yang sering kali berlabuh ke salah satu pelabuhan Internasional yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu Hub Internasional Bitung. Hub tersebut menghasilkan perkiraan sebesar 170 juta dari +5.1 persen TEUS (total volume kontainer dunia dari perubahan tahun ke tahun) di tahun 2020 (Kementerian Investasi/BKPM, 2020). Besar kemungkinan kapal-kapal tersebut mengeksport dan/atau mengimpor barang ke negara-negara seperti RRT, Korea Selatan, Jepang, dan Australia. Ramainya aktivitas di perlintasan tersebut menjadikan perairan perbatasan tersebut berfungsi sebagai pembuluh arus perdagangan. Seperti halnya Selat Malaka menjadi 'Bilik Kiri' Asia Tenggara, Laut Sulawesi berperan sebagai "Bilik Kanan".

Jelajah Aktivitas Masyarakat Perbatasan di Laut Sulawesi

Seperti dinamika yang sering disaksikan di arena Laut Sulu, Laut Sulawesi juga mengalami tantangan yang sama. Bahkan, beberapa realitas masyarakat perbatasan di Laut Sulawesi tak bisa terelakkan. Faktanya, perdagangan lokal

mengupayakan beberapa aktivitas ilegal jalur 'biru' sebagai satu-satunya cara bertahan hidup. Pahitnya kenyataan membuat mereka melegalkan segala cara, termasuk menerobos atau 'berkompromi' dengan hukum. Pengetahuan tradisional masyarakat perbatasan sering dipandang sebagai 'buah terlarang' bagi negara, karena dianggap membuka peluang bagi pelaku menyimpang dalam rupa aktivitas penyelundupan makhluk hidup dan barang ilegal. Praktik ini membentuk persona Laut Sulawesi sebagai titik panas kejahatan internasional yang merugikan dari tingkat lokal hingga antarnegara. Fenomena yang terjadi di Laut Sulawesi memberikan dampak yang besar bagi pemerintahan Indonesia dan Filipina, kedua negara yang bersentuhan langsung dengan perairan tersebut. Melihat dinamika yang mewarnai kehidupan masyarakat perbatasan yang sudah berlangsung jauh lamanya membuat Indonesia dan Filipina tak ragu dalam mengukuhkan hubungan bilateral mereka pada 24 November 1949 sebagai pengimplementasian pewujudan negara berdaulat. Berdiri atas hubungan diplomatik tersebut, maka Laut Sulawesi kemudian dinilai sudah bukan menjadi laut lepas, melainkan negara pantai.

Pada tahun 1956, kedua negara mengkhawatirkan realitas pulau perbatasan,

yakni rawannya penyelundupan dan keberadaan imigran. Kekhawatiran akan hal tersebut menciptakan respons "kepekaan" dan juga "kerentanan" bagi kedua pihak, yakni pihak negara dan pihak masyarakat perbatasan. Maka dari itu, pihak negara kemudian mengambil langkah preventif dalam menciptakan kanal komunikasi Indonesia dan Filipina yang memberikan perhatian besar terhadap masyarakat perbatasan melalui pertemuan bilateral dalam mencapai perjanjian imigrasi kedua negara.

Rangkaian kasus imigrasi tersebut menghantarkan kedua belah pihak dalam menghadapi permasalahan tumpang tindihnya batas maritim Indonesia dan Filipina, yang lebih dikenal sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). ZEE hadir sebagai bentuk kompromi negara-negara yang menginginkan sistem kewenangan Pantai lebih dibatasi dengan cara menghendaki laut teritorial sepanjang 200 mil. ZEE juga berperan penting dalam mewujudkan perekonomian kedua negara sebagai negara kepulauan yang mata pencahariannya sangat bergantung pada laut seperti perikanan dan cadangan gas alam (Bateman, 2007). Kawasan perairan Indonesia dan Filipina ini sendiri diketahui sebagai salah satu zona ekonomi eksklusif

terpanjang di dunia, yang membentang sepanjang 1.162 kilometer (627,5 mil laut) di Laut Sulawesi (Asmara, 2019)

Pengambilan Ahli Negara: Kedaulatan Indonesia-Filipina

Hadirnya ZEE merupakan bentuk kedaulatan Indonesia dan Filipina terhadap Laut Sulawesi. ZEE mendorong masing-masing negara bersangkutan untuk mulai meluncurkan gerakan mereka yang berhubungan dengan klaim wilayah. Permasalahan yang hadir di wilayah tersebut mencakup permasalahan migrasi masyarakat sampai kepada *illegal fishing*, yang merupakan penyimpangan yang akan merugikan ekonomi dan pendapatan masing-masing negara. Garis batas maritim itulah yang diperjuangkan oleh kedua negara dalam merundingkan kepemilikan teritorial negara yang sudah menjadi dorongan egosentris kenegaraan selama 20 tahun lamanya.

Kedua negara tersebut, lihat Tabel 2, berhasil menandatangani perjanjian di tahun 2014, setelah itu menyusun beberapa ratifikasi selesainya pengesahan dokumen oleh Indonesia di bulan April 2017, disusul oleh Filipina pada 3 Juni 2019. Hal ini berujung kepada Keputusan Menteri Luar Negeri kedua negara yang pada akhirnya

telah melakukan pertukaran instrumen ratifikasi di Bangkok, 1 Agustus 2019, yang sekaligus menandai berlakunya perjanjian tersebut (KBRI Manila, 2023).

Bagi Indonesia dan Filipina, beberapa prosedur tersebut hadir dalam bentuk perjanjian perlintasan perbatasan Filipina dan Indonesia 1975, yang lebih dikenal sebagai Border Crossing Agreement (BCA). Perjanjian ini merupakan kesepakatan yang dirangkum melalui serangkaian pertemuan dan hasil observasi di Manado dan Tarakan, serta ditindaklanjuti dengan penandatanganan referendum bersama di Jolo pada 30 Mei 1964 (Niode, Rachman, & Waworundeng, 2022), yang menjadi dasar bagi pembentukan BCA 1975. Berangkat dari perjanjian inilah muncul prosedur sistem perbatasan, pengadaan pengaturan teknis seputar masuk keluarnya masyarakat dari satu pulau ke pulau perbatasan lainnya yang menjadi tujuan penyintas.

Tahun 1975 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi Indonesia dan Filipina dalam mewujudkan keamanan dan kekuatan laut yang tangguh di wilayah perbatasan. Di tahun yang sama, bukan hanya sistem perlintasan yang dihasilkan dalam perjanjian tersebut, namun aktor keamanan turut serta dioperasikan melalui kegiatan patroli (Border Patrol Agreement (BPA)).

Adanya BCA dan BPA melahirkan suatu komite bersama sebagai prosedur pengambilan keputusan yang berkelanjutan bagi Indonesia dan Filipina. Permasalahan bukan hanya datang dari keimigrasian dan bentuk penyimpangan kejahatan yang terjadi di batas perairan itu saja, melainkan pada saat itu Filipina mulai mempermasalahkan keberadaan suatu pulau yang secara ZEE dimiliki oleh Indonesia. Tahun tersebut terhitung menjadi tahun pertama perjuangan kedua negara dalam melakukan perundingan batas maritim. Untaian peristiwa tersebut kemudian dirampung dalam sebuah rekam jejak akan momen penting antar kedua negara tersebut.

Tabel 2. Kesepakatan Indonesia-Filipina terkait Keamanan Maritim Laut Sulawesi Tahun 1975-2014

Rekam Jejak Negosiasi Indonesia dan Filipina (1970-2014)

Tahun	Capaian Kesepakatan
1975	a) Agreement on Border Crossing Between the Republic of the Philippines and the Republic of Indonesia (BCA) b) Kehadiran Border Patrol Agreement (BPA)
1997	c) Agreement on Defence and Security Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines in 1997.

- | | |
|------|---|
| 2003 | d) Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concerns (JPWGMOC) |
| 2014 | e) Final Agreement on Border Crossing Between the Republic of the Philippines and the Republic of Indonesia |

Sumber: Diolah peneliti dari (Guerra, 2018); (Niode, Rachman, & Waworundeng, 2022) (Official Gazette, 2014); dan (Prabawaningtyas, 2014)

Patologi Maritim: Penyimpangan Aktivitas Perlintasan Laut Sulawesi

Istilah patologi maritim dalam penelitian ini merujuk pada keberadaan bentuk-bentuk penyimpangan dari integrasi norma hukum internasional dan aktivitas maritim yang legal, yang mengakibatkan malfungsi pada sistem kontrol perbatasan laut. Maka, patologi maritim—dimaknai dalam rupa penyelundupan, perdagangan gelap, pembajakan, serta aktivitas yang dinilai mengancam keamanan nasional—dipandang sebagai ‘penyakit’ yang harus dipelajari untuk kemudian diatasi oleh aktor keamanan setempat.

Pasca penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) pada tahun 2014, berbagai bentuk kejahatan lintas negara mulai terdeteksi di wilayah Laut Sulawesi. Ini meliputi penyelundupan kayu, bahan bakar, pencurian ikan, pembajakan dan terorisme, sabotase, pengintaian wilayah Indonesia,

serta gangguan di wilayah perbatasan yang mencakup penyelundupan barang, senjata, narkotika, dan penyelundupan manusia. Aktivitas bajak laut tidak hanya terjadi di Laut Sulu; Laut Sulawesi juga memiliki spektrum efek yang lebih besar yang melampaui komunitas lokal yang ada di zona maritim lainnya. Tahun 2016 menjadi puncak aktivitas penculikan oleh kelompok Abu Sayyaf, terutama terhadap awak kapal Indonesia. Beberapa di antara mereka ada yang bekerja di salah satu perusahaan di Malaysia (Wiranto, 2018, p. 246).

Di antara semua kejahatan tersebut, penyelundupan menjadi sorotan kasus terkomples yang terjadi di area perbatasan Laut Sulawesi. Aktivitas ini merupakan isu signifikan yang sering dialami oleh masyarakat SAPI/PISANG. Menurut kategorisasi Kejahatan Biru Buerger, penyelundupan masuk dalam kategori kedua (*Criminal Flows*), dengan tipikal dua jenis utama: Penyelundupan Manusia dan Penyelundupan Barang (serta Satwa Endemik).

Penyelundupan manusia, atau dikenal dengan istilah *human smuggling*, merupakan upaya seseorang dalam memasuki/melintasi perbatasan secara ilegal, baik secara sembunyi-sembunyi atau melalui penipuan

seperti penggunaan dokumen palsu. Definisi tersebut berjalan secara bersamaan dengan istilah penyelundupan migran. Sementara itu, penyelundupan barang adalah upaya seseorang dalam menghantarkan barang dari negara asal ke negara tujuan dengan cara yang ilegal. Masing-masing negara memiliki ketentuan hukum terhadap bahan yang dinilai patut ditahan atau tidak. Di Filipina sendiri, Bureau of Customs (BOC) mengklasifikasi jenis barang dalam empat kategori: Barang yang dapat diimpor secara bebas tanpa memerlukan izin impor, izin atau lisensi (kecuali ditentukan lain oleh hukum atau peraturan); Terlarang; Teregulasi (dapat diimpor hanya setelah mengamankan deklarasi barang yang diperlukan, izin, lisensi, dan persyaratan lainnya sebelum impor); dan Terbatas (jika diizinkan oleh hukum atau peraturan) (International Trade Association Philippines, 2024). Penyelundupan satwa liar masuk dalam definisi yang sama dengan penyelundupan barang dikarenakan termasuk dalam kategori "teregulasi".

Kegiatan penyelundupan yang terjadi di perbatasan Indonesia-Filipina beberapa kali menjadi sorotan, terutama melalui cara hidup masyarakat perbatasan. Kapal-kapal perlu diawasi secara ketat karena sering digunakan sebagai sarana penyelundupan.

Jenis kapal yang patut dicurigai melakukan penyelundupan yaitu kapal pencari ikan, kapal penumpang, kapal pengangkut barang, dan kapal kargo (Mahendrajaya, 2023).

Berkaca dari eksekusi metode penyelundupan yang diterapkan oleh masyarakat perbatasan, beberapa di antara mereka membeberkan fakta bahwa kapal-kapal Filipina, yang sering kali diawaki warga negara Indonesia (WNI), kerap membawa barang kebutuhan harian berupa bahan kebutuhan pokok untuk ditukar dengan hasil laut. Ilong Murod, warga Daruba, Morotai menyampaikan bahwa beberapa orang Filipina terkadang menukar minuman keras impor, dikarenakan lingkungan masyarakat yang suka minum minuman keras (Santosa & Setyohadi, 2009). Dengan demikian, aktivitas menyimpang ini satu per satu muncul ke permukaan.

Aktivitas penyelundupan di Laut Sulawesi ditemukan dengan berbagai motif dan fase yang berbeda. Adapun penyelundupan tersebut ditemukan dalam bentuk "penyelundupan barang termasuk bahan peledak dan senjata", "perdagangan gelap senjata", "penyelundupan orang", "perdagangan orang", dan "masuknya migran secara ilegal" di bawah berbagai kategori kerja sama (Febrica, 2014). Jenis

penyelundupan ditemukan beragam dalam interval tahun 2015-2018.


Di era tersebut, penyelundupan kayu dan penyelundupan bahan bakar minyak menjadi jenis penyelundupan yang marak terjadi (Rustam, 2017, p. 162). Beberapa kapal bahkan difasilitasi untuk memiliki beberapa wadah dalam menampung minyak agar dapat dijual kembali ke negara tujuan dengan harga yang lebih terjangkau. Beberapa kelompok masyarakat Indonesia dan Filipina melanggengkan aktivitas tukar-menukar, seperti dari Talaud menyajikan rokok dan sabun cuci bagi masyarakat Filipina Selatan untuk diselundupkan dan ditukarkan dengan minuman keras, barang pecah belah (piring dan gelas), minuman bersoda, bahkan sepatu dinas tentara didapati menjadi objek barter masyarakat perbatasan (Mamadoam, 2018, p. 253).

Perdagangan satwa liar di Indonesia Timur menjadi bisnis yang berkembang, termasuk penyelundupan burung dan hewan lain. Pada tahun 2015, beberapa spesies seperti Kasturi Ternate dan Nuri Talaud sering diselundupkan, bersama dengan penyuh hijau yang diperdagangkan di desa Batu Lubang. Tahun yang sama menyaksikan penangkapan 23 kukang Jawa dan dua lutung Jawa dalam upaya penyelundupan ke

Filipina. Sulawesi Utara dianggap sebagai daerah pengirim satwa liar secara ilegal. Selain itu, Laut Sulawesi juga berpotensi menjadi lokasi penyelundupan senjata untuk mendukung jaringan terorisme, dengan dua kelompok teroris di Filipina yang aktif selama 2015-2018 terkait dengan kegiatan ini.

Jaringan Penyelundupan

Gambar 3. Peta Jalur Perdagangan Satwa Liar dari Laut Sulawesi



Sumber: (Wijayanto, 2015)

Berbagai kasus penyelundupan yang terjadi telah membentuk jaringan-jaringan yang kompleks. Gambar 3 memaparkan peta jalur perdagangan satwa liar yang memiliki pola peredaran unik dengan prospek jaringan bersifat luas. Seperti halnya jaringan perdagangan satwa endemik, faktor permintaan yang besar bagi para kolektor

satwa endemik serta tuntutan ekonomi yang mendesak masyarakat perbatasan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup membuat mereka dengan mudah terlibat dalam jaringan penyelundupan dan perdagangan satwa liar.

Kasus penyelundupan manusia menunjukkan bagaimana tersangka Embo Ira dan Dudung menjalankan peran sebagai *fieldman* yang merekrut langsung enam orang wanita berkewarganegaraan Filipina. Kemampuan untuk bercakap dalam bahasa Filipina menumbuhkan kepercayaan penuh keenam WNA tersebut kepada kedua tersangka. Embo Ira difasilitasi kapal oleh seorang ABK dan seorang lainnya untuk menjemput para pekerja yang direkrut dari Filipina menggunakan kapal jenis Pamo, masuk di pantai Lepe Kampung Petta Timur Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan difasilitasi berangkat menuju Manado menggunakan kapal penumpang. Mereka melibatkan fasilitas lain seperti hotel dan dibelikan tiket pesawat untuk kemudian diselundupkan ke beberapa daerah atau luar negeri. Embo Ira bekerja secara terstruktur dengan dukungan penuh oleh sang penyelenggara sindikat yang diduga berasal dari Filipina (Sat Reskrim Polres Kepulauan Sangihe, 2022).

Sedangkan bagi kasus penyelundupan senjata, kemunculan jaringan ini begitu unik karena memiliki kaitan erat dengan kelompok terorisme dan separatisme dalam melancarkan aksi mereka. Muhajjin Indonesia Timur di bawah kepemimpinan kelompok Santoso diyakini memiliki kedekatan secara religius dengan kelompok pemberontak MILF maupun Abu Sayyaf, serta kepercayaan mereka akan kepriawaian kelompok pemberontak tersebut dalam memproduksi senjata api ilegal (CNN, 2016). Di era 2022-2023, muncul kasus penyelundupan senjata api yang dilakukan oleh Mendomba bersaudara. RM diketahui merupakan 'otak' dari kasus tersebut dan memanfaatkan kekerabatan yang dia punya untuk dapat menyelundupkan senjata api (*senpi*). Keterangan yang diberikan pihak kepolisian menyebutkan bahwa motif RM adalah hanya untuk menunjang perekonomiannya. Selaku WNI keturunan SAPI, tuntutan finansial menjadi alasan di balik upaya penyelundupan senjata api (Trianggara, 2023).

Sebagai negara yang melegalkan pemegangan senjata api, Filipina memiliki banyak sekali rumah-rumah produksi pembuatan rakitan senjata. Istilah yang mereka gunakan untuk menyebutkan tempat tersebut adalah *paltik*. Filipina

Selatan menjadi basis terbesar rumah produksi tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa pendirian *paltik* dan pembuatan senjata rakitan juga tidak dilegalkan oleh pemerintah setempat (Berdasarkan Wawancara, 2022). Para *maniak* senjata api berbondong-bondong datang dan membeli senjata rakitan ini karena memiliki kualitas bagus dengan harga terjangkau balik upaya penyelundupan senjata api (Trianggara, 2023). RM melakukan pembelian senjata dan diselundupkan ke negara asalnya, dengan dibantu oleh saudara-saudaranya agar kemudian barang tersebut akan dijual kembali kepada RB, seorang klien di Papua yang memesan senjata api tersebut. RB memesan senjata api dan mengirimkan uang sekitar 70 juta melalui agen salah satu bank yang ada di Papua, yang diterima langsung oleh RM (Nando, 2024).

Melalui penjabaran kasus ini, diketahui bahwa jaringan pelaku digambarkan sebagai suatu organisasi yang terstruktur dengan melibatkan berbagai peran, mulai dari pengelolaan logistik hingga pelaksanaan operasi penyelundupan itu sendiri. Orang-orang yang memiliki ikatan dan kekerabatan yang baik pun dapat dimanfaatkan para aktor penyelundup dalam mempertahankan jaringan serta memperluasnya untuk

melibatkan orang-orang dari berbagai negara dalam rantai penyelundupan.

Kemampuan untuk terjun ke dalam dunia klandestin juga dimiliki oleh para penyelundup melalui kepiawaian mereka melakukan penyamaran demi menghindari deteksi oleh otoritas. Ini termasuk bentuk penipuan dokumen maupun penggunaan identitas palsu, serta dapat memanfaatkan berbagai pihak seperti agen pengiriman, pejabat korup, dan bahkan anggota pemerintahan atau aparat penegak hukum tertentu melalui kedekatan relasi yang ada. Meskipun banyak jaringan penyelundupan global memanfaatkan teknologi modern, hubungan yang dilakukan oleh para pelaku di area ini sejauh ini hanya melalui komunikasi seluler, mengindikasikan bahwa metode operasional mereka masih cenderung tradisional namun efektif.

Maraknya jaringan penyelundupan yang terbentuk di lintas perairan Indonesia-Filipina tersebut berhasil membuktikan bahwa dalam sistem pengawasan serta penegakan hukum di Laut Sulawesi terdapat celah yang perlu diatasi. Kompleksitas patologi maritim pada akhirnya mengaktifkan sensor kepekaan negara-negara pengguna, termasuk Indonesia, untuk meneguhkan rezim keamanan maritim

sebagai respons pemberantasan kejahatan lintas batas. BPA hadir sebagai *output* bagi peliknya fenomena tersebut.

Kemunculan Rezim Keamanan Maritim: Formasi Border Patrol Agreement (BPA) Indonesia-Filipina

BPA menjadi prinsip perjanjian kedua pihak dalam menindaklanjuti operasionalisasi pengamanan di Laut Sulawesi yang bertujuan untuk memantau mobilitas penduduk dalam mencegah adanya penyimpangan hukum antar kedua negara. Sederhananya, BPA diibaratkan sebagai buku panduan tindak lanjut operasi pengamanan perlintasan. Sehingga, isi perjanjiannya telah tercakup dalam sistem perlintasan batas yang telah ditetapkan oleh kedua negara, seperti beberapa pulau perbatasan yang dijadikan *check pointers* bagi siapa pun yang melintas. Titik-titik patroli telah ditetapkan melalui pengimplementasian BPA dalam wujud patroli terorganisir Indonesia dan Filipina yang dikomando langsung dalam operasional Angkatan Laut. Ini dilandasi dalam Pasal Ketiga BPA 1975 yang berisikan "konsep operasi terdiri dari patroli udara dan/atau laut di wilayah perbatasan antara kedua Negara. Persyaratan dan prosedur operasional terperinci lebih lanjut untuk meningkatkan upaya patroli dan membuatnya responsif

terhadap tujuan Perjanjian ini harus diserahkan kepada tingkat operasi perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan". Selain itu, dalam lampiran "A", BPA 1975 menyebutkan jenis-jenis ancaman dan tindak pidana seperti penyelundupan, pembajakan, intrusi, infiltrasi, *illegal entry*, *illegal fishing*, senjata api ilegal, dan kegiatan ilegal lainnya (Kusuma & Anwar, 2020, p. 1127).

BPA kemudian terelaborasi dalam bentuk norma (standar perilaku didefinisikan dalam hal hak dan kewajiban) untuk mengatur Indonesia dan Filipina mengamankan keberlangsungan mobilitas Laut Sulawesi. Aturan main Indonesia dan Filipina dalam mengimplementasikan norma tersebut adalah dengan melibatkan dan menggerakkan 'pion-pion', yakni para aktor keamanan maritim seperti Angkatan Laut, Kepolisian, dan penjaga pantai (*coast guard*, selaku badan kelembagaan maritim). Adapun wilayah perbatasan mengambil otoritas penuh dalam memegang tanggung jawab komunikasi yang terlampir dalam Pasal II Komando, Penghubung, dan Komunikasi: "Tugas dan tanggung jawab Perwira Penghubung akan ditentukan oleh komandan militer masing-masing, dan harus ditempatkan di tempat-tempat berikut: Petugas Penghubung Filipina [di] Manado sebagai wilayah Petugas Penghubung

Indonesia-Kota Davao." (Kusuma & Anwar, 2020, p. 1126).

BPA diimplementasikan melalui kehadiran Angkatan Laut di wilayah perbatasan. Mereka berperan sebagai pemegang kendali pertahanan laut di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Ketika BPA dirilis, di tahun yang sama Filipina membentuk *task force* di bawah naungan komando terpadu Angkatan Bersenjata Filipina yang bertanggung jawab atas wilayah Davao dan daerah Selatan Filipina bernama *Armed Forces of the Philippines's Eastern Mindanao Command (AFP EASTMINCOM)*. Khusus untuk Indonesia, pemerintah pusat memberikan otoritas khusus bagi wilayah yang langsung berbatasan dengan Filipina untuk komando Angkatan Laut Indonesia, yakni di bawah tanggung jawab Komando Armada II di Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut VIII (Lantamal VIII) yang berbasis di Manado, Sulawesi Utara, dengan tujuan menjaga dan mengamankan perbatasan maritim kedua negara dari kegiatan kriminal yang bermuara di laut perbatasan Indonesia-Filipina. Sehingga, ini menciptakan sebuah koordinasi yang bersifat *navy to navy (N to N)* (Eastern

Mindanao Command, 2022); (Kusuma & Anwar, 2020, pp. 1126-1130)

Bukan hanya menonjolkan dominansi satu pihak, aturan main Indonesia dan Filipina yang diatur dalam BPA juga menuntut peranan pihak lainnya yang masih tercakup dalam titel aktor keamanan maritim. Jika perhatian terbesar kedua negara membentuk BPA tertuju kepada yang terlampir ["A"], maka kepolisian turut andil dalam menginvestigasi serta melakukan penyelidikan wilayah perbatasan dari kejahatan biru yang berlangsung di Laut Sulawesi. *Philippines National Police (PNP)* dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan dua institusi yang bekerja melalui metode *Police to Police Cooperation (P to P)*. Mereka melihat bahwa fenomena penyelundupan merupakan bagian dari kejahatan transnasional yang harus ditangani bersama (Gultom, 2018, p. 473).

Walaupun menyandang titel sebagai aktor keamanan, perilaku masing-masing pihak memiliki tindakan dan perlakuan yang berbeda. Namun, kehadiran BPA menuntut agar para aktor keamanan diharuskan untuk tunduk dalam otoritas perjanjian bersama yang telah dilakukan di tahun 1975. Pada akhirnya, BPA telah memenuhi syarat proses pembentukan rezim keamanan maritim.

Kinerja Luaran Rezim Border Patrol Agreement (BPA) dalam Menanggulangi Penyelundupan di Laut Sulawesi

Kerja sama PHILINDO menjadi mekanisme penting untuk menangkal oknum-oknum kejahatan biru, khususnya aktivitas penyelundupan yang telah menjadi bagian dari patologi maritim di Laut Sulawesi, area perbatasan kedua negara. Kehadiran rezim keamanan maritim tersebut telah menghasilkan beberapa program strategis, salah satunya adalah CORPAT PHILINDO.

Berdasarkan informasi dan data terpublikasi, operasi CORPAT PHILINDO selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa program patroli laut dan udara belum mencapai titik kesempurnaan dalam penanggulangan penyelundupan di Laut Sulawesi. Analisis ini didasarkan pada observasi titik kontrol operasi patroli PHILINDO, yang terfokus hanya pada area 4, 5, dan 6, yaitu lokasi kepulauan Nusa Utara dan Pulau Balut (Kusuma & Anwar, 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa CORPAT PHILINDO belum sepenuhnya memberikan perlindungan menyeluruh di Laut Sulawesi, yang merupakan pusat penyelundupan, kemungkinan karena masyarakat perbatasan

memanfaatkan jalur-jalur tradisional lain di bagian barat wilayah tersebut.

Keberadaan CORPAT PHILINDO ternyata tidak cukup menggetarkan oknum penyelundupan, yang variasinya mulai dari penyelundupan satwa liar (*wildlife*), penyelundupan barang, hingga penyelundupan manusia.

Sebagai contoh, pada tahun 2022, empat warga negara Filipina yang dinakhodai oleh seorang WNI diamankan oleh otoritas kepolisian Sangihe. Mereka berada di atas perahu jenis *Pamboat* yang diketahui sering melakukan aktivitas penyelundupan barang antara Filipina dan Sangihe, seperti rokok, bahan bakar jenis pertalite, solar, ayam, dan minuman keras, yang sudah berlangsung sejak 2013 (iNews Sulut, 2022). Pada pertengahan tahun 2023, dua nelayan WNI diamankan oleh PCG di pelabuhan Sarangani karena menyelundupkan 20 karton rokok senilai P600.000 atau sekitar Rp160 juta (Selvia, 2023). Di akhir tahun yang sama, Tim Satuan Tugas Natal dan Tahun Baru Jajaran TNI AL dari Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Tahuna menyita 104 botol dan lima paket minuman keras yang masih terbungkus, serta 24 krat botol kecil dan empat krat botol besar minuman ringan dari kapal yang mencoba menyelundup di

wilayah Indonesia (Nugroho, 2023); (Harnoko, 2023).

Kejadian tersebut juga diikuti dengan upaya penyelundupan 120 ekor ayam aduan ras Filipina. Penyelundupan satwa sudah lama mewarnai perbatasan ini, dengan dorongan utama untuk diperjualbelikan demi keberlangsungan ekonomi masyarakat perbatasan. Penyelundupan ayam tersebut sering dilakukan secara diam-diam oleh masyarakat setempat, sebagian karena hobi masyarakat perbatasan adalah menyabung ayam. Selain itu, beberapa masyarakat perbatasan juga pernah kedapatan melakukan penyelundupan satwa liar. Pada tahun 2021, upaya penyelundupan 22 ekor nuri talaud (*Eos histrio talautensis*) dan Rangkong *Buceros Mindanensis* (nama lokal: Kalaw)—keduanya satwa asli dari Filipina Selatan dan berstatus rentan—berhasil digagalkan (Mulyono, 2021). Pada peristiwa lain di tahun yang sama, burung Kakatua jenis Jambul Kuning, Kakatua Raja, Kakatua Maluku, dan Nuri Kepala Hitam yang diselundupkan lewat jalur laut baru berhasil direpatriasi pada tahun 2023 berkat kerja sama dengan pemerintah Filipina dalam memulangkan satwa liar tersebut ke Indonesia (Savi, 2023).

Upaya penyelundupan tak hanya berlaku bagi satwa liar, tetapi manusia juga turut menjadi subjek penyelundupan. Sat Reskrim Polres Kepulauan Sangihe mengungkapkan modus operandi percobaan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di Kepulauan Sangihe. Tersangka Embo Ira dan Dudung mencoba menyelundupkan enam perempuan asal Filipina tanpa kelengkapan dokumen dan tidak melewati tempat pemeriksaan imigrasi yang sah. Keenam orang yang diselundupkan tersebut direncanakan akan dieksploitasi baik di Indonesia maupun dikirimkan ke beberapa negara di Timur Tengah untuk dijadikan tenaga kerja. Salah satu bukti bahwa tersangka melakukan penyelundupan adalah penggunaan satu buah perahu jenis *Pamo* berwarna putih bertuliskan SAR-01-1048 (Sat Reskrim Polres Kepulauan Sangihe, 2022).

Seorang WNI asal Sulawesi Utara, Randy Mendomba (RM), terlibat dalam penyelundupan senjata saat mencoba memasuki Filipina secara ilegal dan mendapat sanksi dari imigrasi Filipina. Pada Maret 2022, kepolisian menemukan senjata api jenis UZI dan amunisi setelah mengamankan seorang pria bernama OM.

Selanjutnya, mereka menangkap FM yang menyimpan lebih banyak senjata. Keduanya, OM dan FM, dikenal sebagai Mendoomba Bersaudara dan membantu menetapkan RM sebagai tersangka dalam penyelidikan. RM masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Interpol. Di awal 2023, Anthon Gobay juga ditangkap di Filipina karena membawa senjata ilegal. Kasus penyelundupan senjata meningkat dalam lima tahun terakhir, dengan beberapa individu terlibat dalam jaringan ini (Mandey & Utomo, 2022); (Purba, 2020).

Melalui untaian kasus yang dijabarkan, CORPAT PHILINDO ditinjau belum sepenuhnya efektif dalam menuntaskan segala bentuk penyelundupan yang bermuara di Laut Sulawesi. Ada beberapa hal yang menjadi alasan, salah satunya perbedaan otoritas teritorial yang dianut oleh angkatan laut wilayah Filipina bagian timur (*Eastmincom*) dan wilayah barat (*Westmincom*) yang memengaruhi kebijakan komite perbatasan (*IDPHBC*) (Kusuma & Anwar, 2020, p. 1128).

Di sisi lain, hak pengejaran seketika (*hot pursuit*) yang diusulkan oleh pihak Indonesia ditolak Filipina untuk diterapkan di teritorial mereka (Maramis, Swastanto, & Anwar, 2024, p. 6429). Hal ini kemudian menunjukkan adanya perbedaan prioritas kepentingan dari Indonesia dan Filipina

terkait arti penting Laut Sulawesi dalam ketergantungan yang kompleks. Permasalahan ini diakui sendiri oleh Badan Keamanan Laut Indonesia (BAKAMLA) dalam sebuah seminar nasional, bahwa kehadiran di laut dan pengamatan maritim belum 24/7, aset patroli terbatas dan anggaran operasional terbatas, jangkauan wilayah sangat luas, tumpang tindih aturan dan kehadiran, fungsi dan kewenangan terbatas dan sektoral dibandingkan dengan kehadiran ancaman yang beragam, menunjukkan sebuah kondisi faktual yang terjadi di suatu wilayah maritim (MD, Irawan, Takdir, & Ramsi, 2023).

Berbagai dugaan tersebut mempunyai kekuatan yang besar dalam mengganggu efektivitas rezim di perbatasan. Namun, secercah harapan bagi keberlangsungan Corpat Philindo terpancar ketika di pertengahan tahun 2022, patroli terkoordinasi tersebut berhasil memulangkan 13 warga negara Filipina dari wilayah perbatasan Indonesia yang diakomodasi langsung oleh PS16 (BRP Ramon Alcaraz PS16, 2022). Di akhir tahun 2023, Corpat Philindo membuktikan efektivitasnya melalui operasi patroli keempatnya dalam mencegat dan menangkap satu *pamboat* tanpa tanda yang mengangkut ayam aduan, anggur, dan minuman keras. Empat anggota awak

termasuk satu anak di bawah umur ditangkap di lepas Pulau Balut, Davao Oriental, setelah PS37 mengarahkan NV394 untuk melakukan *low pass* dan secara visual mengidentifikasi kapal tersebut. Kurangnya dokumen perlintasan serta lebih dari 350 ayam petarung, 20 kotak anggur, dan minuman keras menjadi barang bukti kuat bagi pencegahan dalam operasi VBSS tersebut (Eastern Mindanao Command, AFP, 2023)

Keberhasilan rezim BPA juga terlihat dalam pengembangan berbagi informasi keamanan maritim pada awal 2022, terutama dalam kasus penyelundupan senjata antara Filipina dan Indonesia. Contohnya, pihak KJRI menerima informasi tentang penyelundupan yang melibatkan senjata oleh seseorang bernama RM. Permintaan pencarian oleh KJRI melibatkan berbagai otoritas, namun awalnya tidak cukup kuat untuk mengeluarkan *red notice* (Tlonaen, 2023). Walau begitu, pihak Filipina memberikan bantuan investigasi. Penangkapan RM dan agen lainnya menunjukkan perlunya pelatihan bagi petugas perbatasan. Meskipun ada kemajuan dalam pelatihan, kompleksitas hubungan antara Indonesia dan Filipina tetap ada, sehingga memerlukan kolaborasi yang lebih

baik untuk menangani masalah penyelundupan senjata dan manusia.

Dampak Luaran bagi Kompleksitas Interdependensi Perbatasan

Persoalan perbatasan ini telah membuka mata pemerintah terhadap realitas interdependensi masyarakat perbatasan. Hal ini mendorong kedua pihak untuk menghasilkan strategi-strategi mutakhir. Besarnya tanggung jawab ini membentuk ketergantungan kompleks yang ditinjau dari segi politik, ekonomi, hukum, dan keamanan.

Politik

Kompleksitas interdependensi Indonesia-Filipina dari kacamata politik dapat dilihat dari penyesuaian yang harus dilakukan oleh beberapa aktor keamanan dalam jalinan rezim BPA. Kedua pihak secara khusus memiliki koordinasi terpadu yang dilakukan dari segi *Navy to Navy (N to N)* maupun *Police to Police (P to P)*. Sejatinnya, standar prosedur masing-masing negara dibentuk berbeda sesuai kebutuhan instansi.

Meskipun pada dasarnya merupakan masalah bilateral, keberadaan Indonesia dan Filipina, serta posisi strategis Laut Sulawesi sebagai jantung perairan Asia Tenggara,

menjadikan isu penyelundupan sebagai kejahatan lintas batas yang menuntut perhatian regional. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara anggota untuk mencapai pemahaman bersama dan berjuang mengangkat masalah ini dalam forum internasional seperti ASEAN dan Interpol. Langkah ini akan memungkinkan mereka untuk memaksimalkan keuntungan dengan memperluas atau mempersempit agenda yang telah diformulasikan.

Ekonomi

Dari segi ekonomi, ketergantungan begitu berdampak terhadap aktivitas masyarakat perbatasan. Irwan Tampilan, seorang nelayan asal desa Tinakareng, Kepulauan Sangihe, menceritakan bahwa sebelumnya banyak dari para nelayan melakukan penyelundupan barang ke daerah Filipina Selatan demi pemenuhan kebutuhan hidup. Namun, kehidupan mereka telah berubah menjadi pelaku ekspor dengan cara melakukan penjualan rokok buatan Indonesia yang diekspor langsung dari Malang dan dikirimkan ke wilayah perbatasan Indonesia untuk dijual ke Filipina (Komaling, 2023)

Melalui perdagangan gelap satwa endemik yang dilakukan oleh masyarakat perbatasan, Indonesia ternyata telah menjadi salah satu negara eksportir ilegal satwa,

dengan aktivitas penyelundupan dan perdagangan gelap yang banyak didapati ada di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Padahal, kerugian ekonomi akibat perdagangan ilegal ini sangat besar, kisaran mencapai 50 juta Peso atau Rp13 miliar setiap tahunnya (Garda Animalia, 2019)

Hukum

Kompleksitas ketergantungan dalam rezim keamanan maritim memengaruhi aspek hukum, terutama dalam penegakan hukum di wilayah perbatasan. Proses ini penting karena menunjukkan kontrol negara melalui berbagai aktor, seperti polisi dan imigrasi. Namun, karena adanya perbedaan hukum di antara negara, proses ini memerlukan banyak waktu. Sengketa wilayah antara Indonesia dan Filipina juga dipengaruhi oleh sejarah dan perjanjian internasional. Penelitian menemukan bahwa perbedaan karakteristik institusi keamanan di kedua negara mengarah pada cara penegakan hukum yang berbeda. Di Filipina, kolaborasi antar lembaga diatur oleh MLE, sedangkan di Indonesia oleh BAKAMLA untuk menghindari tumpang tindih. Selain itu, Indonesia menghadapi tantangan dalam menegakkan hukum di perbatasan karena keterbatasan personel dan anggaran.

Keamanan

Kompleksitas interdependensi membentuk kedua pihak untuk waspada terhadap teror yang mengancam perbatasan Laut Sulawesi. Kolaborasi dua negara dalam menegakkan kedaulatan menjadi bentuk ideal yang dapat diimplementasikan. Hal tersebut menuntut atase pertahanan dan kepolisian untuk selalu berkoordinasi serta menciptakan komunikasi intelijen yang baik dalam mendukung keamanan perbatasan Indonesia-Filipina. Untuk menciptakan keamanan tersebut, maka aktor terkait dituntut untuk memiliki fasilitas yang mumpuni. Saat ini, ancaman berupa keterbatasan alutsista dan kekurangan anggaran untuk tujuan pemantauan dan logistik masih belum dapat diselesaikan Indonesia (Nasution, 2020, p. 154).

SIMPULAN

Artikel ini menemukan bahwa rezim keamanan maritim Border Patrol Agreement (BPA) antara Indonesia dan Filipina menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya, yang ditandai oleh rendahnya tingkat kepatuhan kedua negara terhadap norma-norma rezim. Keterbatasan kapasitas teknologi pertahanan, ketercukupan alutsista, minimnya anggaran

dan personel di wilayah perbatasan, tidak meratanya pertukaran informasi intelijen, serta kurangnya pelatihan maritim yang memadai bagi aktor perbatasan menjadi faktor-faktor utama yang menghambat efektivitas operasionalisasi rezim.

Kendati efektivitasnya belum optimal, keberlangsungan rezim BPA tetap dijaga oleh kedua negara sebagai bentuk tanggung jawab kedaulatan atas wilayah Laut Sulawesi. Hal ini menciptakan bentuk interdependensi yang kompleks dalam ranah politik, ekonomi, hukum, dan keamanan. Dengan demikian, pendekatan teori rezim keamanan internasional dan kompleksitas interdependensi yang digunakan dalam artikel ini mampu menjelaskan secara komprehensif dinamika kerja sama lintas batas maritim, dengan menjadikan praktik penyelundupan sebagai studi kasus untuk memahami operasionalisasi rezim keamanan maritim di kawasan ini.

REFERENSI

- Prasetyadi, K. O. (2020, February 6). *Perjanjian Perdagangan Perbatasan Indonesia-Filipina Tak Lagi Relevan*. (K. O. Prasetyadi, Editor) Retrieved from Kompas: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/02/06/perjanjian-perdagangan->

- perbatasan-indonesia-filipina-tak-lagi-relevan/
- Eastern Mindanao Command. (2022, July 10). *Eastern Mindanao Command*. Retrieved September 15, 2023, from Philippines and Indonesia conduct Joint Naval Patrol as Border Reopens: <https://www.eastmincomafp.com.ph/2022/07/philippines-and-indonesia-conduct-joint.html>
- Tagliacozzo, E. (2001). Border Permeability and the State in Southeast Asia: Contraband and Regional Security. *Contemporary Southeast Asia (Institute of Southeast Asia Studies (ISEAS))*, 2(23), 254-274.
- Rustam, I. (2017, Desember 2017). Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia : Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi-Laut Sulu. *Jurnal Penelitian Politik*, 14(2), 161-178.
- Buerger, C., & Edmunds, T. (2020). Blue Crime: Conceptualising Transnational Organised Crime at Sea. *Marine Policy*, 119(104067). doi:doi:10.1016/j.marpol.2020.104067
- Oktavian, R. (2021). Rezim Keamanan Maritim dalam Penanganan Pembajakan Kapal di Selat Malaka. *Jurnal Asia Pasific Studies*, 5, 61-90.
- International Hydrographic Organization. (1953). *IHO Publication: Standards and Specifications*. Retrieved from International Hydrographic Organization: https://iho.int/uploads/user/pubs/standards/s-23/S-23_Ed3_1953_EN.pdf
- Bateman, S. (2007). UNCLOS and Its Limitations as the Foundation for a Regional Maritime Security Regime. *Korean Journal of Defense Analysis*, 19(1), 27-56.
- Niode, B., Rachman, I., & Waworundeng, W. (2022, November). Implikasi Border Crossing Agreement dan Border Trade Agreement terhadap Konektivitas di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7, 207-228. doi:10.24198/intermestic.v7n1.10
- Wiranto, S. (2018). Effort to Overcome Piracy in the Indonesia-Philippines Maritime Borders. *International Journal of Advance Research (IJAR)*, 1(6), 243-251.
- International Trade Association Philippines. (2024, January 24). *Import Requirements and Documentation*. Retrieved from <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/philippines-import-requirements-and-documentation>
- Mahendrajaya, D. (2023, Agustus 29). Bentuk Operasional dalam Menjaga Keamanan Lintas Batas dari Kacamata Ditinjau. (M. A. Loing, Interviewer)
- Santosa, I., & Setyohadi, A. (2009, September 1). Penyelundupan dan Terorisme di Perbatasan RI-Filipina. *Kompas* . Retrieved from <https://edukasi.kompas.com/read/2009>

/09/01/08082946/~Internasional~Featu
re?page=all#page2

Mamadoam. (2018). Pola Penggunaan kekuatan Personel Polri dalam Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Perairan Perbatasan. *Jurnal Litbang Polri*, 21(1), 215-278. . Retrieved from <https://jlp.puslitbang.polri.go.id/jlp/LitbangPOLRI/article/view/84>

Sat Reskrim Polres Kepulauan Sangihe. (2022). Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang . *Press Conference Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Sat Reskrim Polres Kepulauan Sangihe* (pp. 1-6). Tahuna: Sat Reskrim Polres Kepulauan Sangihe.

CNN (Director). (2016). *Senjata Teroris Santoso dan Separatis Filipina Sama* [Motion Picture]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=0KIhc_14Csg

Trianggara, D. (2023, Maret 28). Melihat Kejahatan Transnasional Indonesia melalui Jaringan Selundupan Senjata di area perbatasan dalam Kacamata Interpol. (M. A. Loing, Interviewer) Jakarta, Indonesia.

Nando. (2024, Maret 10). Polda Sulut Amankan Satu Lagi Tersangka Kasus Penyelundupan Senjata Api Ilegal di Perairan perbatasan Filipina-Indonesia. *Polisi News*. Manado, Indonesia.

Retrieved from <https://www.polisinews.com/polda-sulut-amankan-satu-lagi-tersangka-kasus-penyelundupan-senjata-api-ilegal-di-perairan-perbatasan-filipina-indonesia/>

Gultom, J. M. (2018). Efektivitas Police to Police Cooperation Kepolisian Republik Indonesia dengan Kepolisian Filipina dalam Memberantas Tindak Kejahatan Penyelundupan Senjata Api Ilegal. *Journal of International Relations*, 4(3), 472-478.

iNews Sulut. (2022, Agustus 10). Polres Sangihe Tangkap 4 Warga Filipina, Masuk Tanpa Izin dan Sering Selundupkan Barang. (C. Sumirat, Ed.) *iNews Sulut*. Retrieved from <https://sulut.inews.id/berita/polres-sangihe-tangkap-4-warga-filipina-masuk-tanpa-izin-dan-sering-selundupkan-barang>

Selvia, L. (2023, Mei 11). Penyelundupan Rokok Senilai 160 Juta, Ronny Sompie: Dukung Peningkatan Kerjasama antar Kementerian/Lembaga dan Bilateral. *Kompasiana*. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/lisaselv/645cfc774addee32b81d0492/penyelundup-rokok-senilai-160-juta-asal-sulut-ditangkap-di-filipina-ronny-sompie-dukung-peningkatan-kerjasama-antar-kementerian-lembaga-dan-bilateral>

Nugroho, A. (2023, December 25). Penyelundupan Marak di Perbatasan Filipina, TNI AL Gercep Gelar Patroli.

- Rmol.id*. Retrieved from <https://rmol.id/pertahanan/read/2023/12/25/602810/penyelundupan-marak-di-perbatasan-filipina-tni-al-gercep-gelar-patroli>
- Harnoko, R. A. (2023, Desember 2023). Satgas Natal dan Tahun Baru TNI AL Gagalkan Penyelundupan Barang Ilegal di Perbatasan, Ada Miras Hingga Benda Diduga Narkoba. *Zona Jakarta*. Retrieved from <https://www.zonajakarta.com/nasional/67311307544/satgas-natal-dan-tahun-baru-tni-al-gagalkan-penyelundupan-barang-ilegal-di-perbatasan-ada-miras-hingga-benda-diduga-narkoba>
- Mulyono, W. (2021, July 16). Bukan Saja Ekspor, Indonesia Mulai Jadi Pasar Satwa Ilegal dari Luar Negeri? *Mongabay*. Retrieved from <https://www.mongabay.co.id/2021/07/16/bukan-saja-eksportir-indonesia-mulai-jadi-pasar-satwa-ilegal-dari-luar-negeri/>
- Savi. (2023, Oktober 20). 73 Ekor Burung Endemik Diselundupkan ke Filipina Kembali ke Indonesia. *IDN Times Sulse*. Retrieved from <https://sulse.idntimes.com/news/indonesia/savi/73-ekor-burung-endemik-diselundupkan-ke-filipina-kembali-ke-indonesia?page=all>
- Mandey, S. M., & Utomo, A. P. (2022, Maret 20). Kronologi Terungkapnya Penyelundupan 8 Pucuk Senjata Api Diduga dari Filipina ke Sangihe. *Kompas*. Retrieved from [2/05/20/141422678/kronologi-terungkapnya-penyelundupan-8-pucuk-senjata-api-diduga-dari](https://regional.kompas.com/read/2022/05/20/141422678/kronologi-terungkapnya-penyelundupan-8-pucuk-senjata-api-diduga-dari)
- Purba, D. O. (2020, November 17). 3 Pemasok Senjata Api Ilegal dari Filipina Ditangkap, 6 Senpi Disita. *Kompas*. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2020/11/17/23573711/3-pemasok-senjata-api-ilegal-dari-filipina-ditangkap-6-senpi-disita>
- Maramis, R. R., Swastanto, Y., & Anwar, S. (2024). Diplomasi Pertahanan sebagai Upaya Mengamankan Laut Sulu dan Sulawesi dari Kejahatan Transnasional. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 6422-6432.
- MD, M., Irawan, B., Takdir, M., & Ramsi, O. (2023). Kepemimpinan Strategis Indonesia di ASEAN di tengah Rivalitas Geopolitik dan Ancaman Kejahatan Transnasional. *Seminar Nasional ASEAN*. Makasar: Universitas Hasanuddin. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=FdSMsfx2eJg>
- BRP Ramon Alcaraz PS16. (2022, August 22). *Team PS16 Participated in Combined Naval Exercise Code-Named "Corphat Philindo"*. Retrieved April 30, 2024, from Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Xtwcf1vPD5ZRst72fRo9ZnztCuDiGgAX4Zp3W5QxjGKMosiP3ez9CJ8eodJhNptDl&id=104298528167815

- Tlonaen, A. (2023, Oktober 27). Observasi Aktor Keamanan di Area perbatasan. (M. A. Loing, Interviewer)
- Komaling, A. (2023, Agustus 25). Nelayan Sangihe, Dari Penyelundup jadi Pembawa Devisa Negara. *Metro TV News*. Retrieved from <https://www.metrotvnews.com/play/ke-wClovB-nelayan-sangihe-dari-penyelundup-jadi-pembawa-devisa-negara>
- Nasution, H. A. (2020). Penegakan Hukum dan Kedaulatan pada Wilayah Perbatasan Negara oleh Tentara Nasional Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara. *Reformasi Hukum*, 150-168.
- Asmara, T. (2019, Agustus 2). *Indonesia: Perjanjian ZEE dengan Filipina untuk Cegah Konflik*. Retrieved 2024, from BenarNews: <https://www.benarnews.org/indonesia/n/berita/indonesia-filipina-perbatasan-laut-08022019132327.html>
- Burawoy, M. (1998). The Extended Case Method. *American Sociological Review*, 63(5), 645-662.
- Buerger, C., & Edmunds, T. (2024). *Understanding Maritime Security* (Vol. 119). Oxford, UK: Oxford University Press. doi:doi:10.1016/j.marpol.2020.104067
- Oktavian, R. (2021). Rezim Keamanan Maritim dalam Penanganan Pembajakan Kapal di Selat Malaka. *Jurnal Asia Pasific Studies*, 5(1), 61-90.
- Edy, Y. J., Usman, S., & Azca, N. (2017). Jejaring Illegal Fishing Di Perbatasan Indonesia-Filipina. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 1(1), 106-124. Retrieved from <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/japs/article/view/504>
- Febrica, S. (2014). Securing the Sulu-Sulawesi Seas from Maritime Terrorism: a Troublesome Cooperation? *Perspectives on Terrorism*, 8(3), 64-83.
- Pristiwanto. (2017). Dinamika Pisang di Perbatasan Indonesia-Filipina. *Antropologi Indonesia*, 37(1). doi: <https://doi.org/10.7454/ai.v37i1.8765>
- Official Gazette. (2014, May 23). *Document: Agreement between the Government of the Republic of the Philippines and the Government of the Republic Indonesia concerning the delimitation of the Exclusive Economic Zone boundary*. Retrieved from <https://www.officialgazette.gov.ph/2014/05/23/agreement-between-the-government-of-the-republic-of-the-philippines-and-the-government-of-the-republic-indonesia-concerning-the-delimitation-of-the-exclusive-economic-zone-boundary/>
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1989). *Power and Interdependence (2nd ed.)*. Boston, M.A: Harper Collins Publishers.

- Krashner, S. D. (1989). *International Regimes*. Ithaca., NY: Cornell University Press.
- Klien, N. (2011). *Maritime Security and the Law of the Sea*. Oxford, UK: Oxford University Press. doi:<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199566532.001.0001>,
- Germond, B. .. (2015). The geopolitical dimension of maritime security. *Marine Policy*, 50, 137-142.
- Bradford, L. J. (2005). The growing prospects for maritime security cooperation in Southeast Asia. *Naval War College Review*, 3(58), 63-86. Retrieved from <https://digital-commons.usnwc.edu/nwc-review/vol58/iss3/4>
- GFW: *Fishing Activity* (2024). [Motion Picture]. Retrieved from https://globalfishingwatch.org/map/fishing-activity/from_1_jan_2019_to_1_des_2023_celebes_sea_activites-user-public?latitude=3.9019032433483147&longitude=123.28305427242776&zom=5.636108419395205&userTab=workspaces&start=2019-01-01T00%3A00%3A00.000Z&end=2023-12-31T00%3A00%3A00.000Z
- Armsrong, O. H., Wong, R., Lorenzo, A., Sidik, A., Sant, G., & Chng, S. C. (2023). *Illegal Wildlife Trade: Baseline for Monitoring and Law Enforcement in the Sulu-Celebes Seas*. Petaling Jaya, Malaysia: TRAFFIC.
- KBRI Manila. (2023). *Laporan Kinerja 2022*. Manila. Filipina: Kedutaan Besar Republik Indonesia di Filipina.
- Wijayanto, A. (2015, Desember 30). *Catatan 2015 : Perburuan dan Perdagangan Satwa Dilindungi, Akankah Terhenti?* . Retrieved from Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2015/12/30/catatan-2015-perburuan-dan-perdagangan-satwa-dilindungi-akankah-terhenti/>
- Kusuma, E., & Anwar, S. (2020). Implementation of the Philippines-Indonesia Coordinated Patrol in the Sea Border Area of Indonesia and the Philippines from the Sea Power Perspective. *Journal of Social and Political Sciences*, 3(4), 1120-1131. doi:10.31014/aior.1991.03.04.243
- Eastern Mindanao Command, AFP. (2023, November 14). *Philippines, Indonesia Closes 37th Border Patrol with Significant Feats*. Retrieved December 1, 2023, from Facebook: <https://www.facebook.com/eastminco mafp/posts/pfbid032QVXhcN1enMaSayDChSbkonk1UtYFbZoH1aXZ7QY6uR5S8mdF3DN9EX2A5NDfGHY1>
- Pasok Pasar Satwa Ilegal, Ratusan Satwa Endemik Indonesia diselundupkan ke Filipina*. (2019, September 31). Retrieved from Garda Animalia.com: <https://gardaanimalia.com/pasok-pasar-satwa-ilegal-ratusan-satwa-endemikindonesia-diselundupkan-ke-filipina/>
- Garda Animalia. (2019, September 31). *Pasok Pasar Satwa Ilegal, Ratusan*

- Satwa Endemik Indonesia diselundupkan ke Filipina.* Retrieved from Garda Animalia.com: <https://gardaanimalia.com/pasok-pasar-satwa-ilegal-ratusan-satwa-endemikindonesia-diselundupkan-ke-filipina/>
- Lapian, A. B. (2004). Laut Sulawesi: The Celebes Sea, from Center to Peripheries. *Open Edition Journals*, 3-16.
doi:<https://doi.org/10.4000/moussons.2445>
- Guerra, G. (2018). *Philippines/Indonesia: Agreement on Border Issues*. Retrieved November 2023, from Library of Congress (LoC): <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2018-02-28/philippinesindonesia-agreement-on-border-issues/>
- Official Gazette. (2014, May 23). *Document: Agreement between the Government of the Republic of the Philippines and the Government of the Republic Indonesia concerning the delimitation of the Exclusive Economic Zone boundary*. Retrieved from <https://www.officialgazette.gov.ph/2014/05/23/agreement-between-the-government-of-the-republic-of-the-philippines-and-the-government-of-the-republic-indonesia-concerning-the-delimitation-of-the-exclusive-economic-zone-boundary/>
- Prabawaningtyas, S. (2014). *Maritime Security and The Law of the Sea*. Indonesian Journal of International Studies (IJIS) .